

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan meskipun masih terdapat kendala yang menjadikan kebijakan tersebut belum optimal. Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Banyumas setelah dilakukan analisis melalui aspek kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan dapat disimpulkan bahwa:

##### 1. Aspek Kebijakan yang diIdealkan/*Idealized Policy*

Pada aspek ini implementasi IKD di Kabupaten Banyumas sudah baik dengan mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 22 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Serta menunjukkan progres signifikan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Bentuk komunikasi yang bertahap agar IKD dapat menyeluruh kepada kelompok sasaran. Melalui komunikasi yang dilakukan secara bertahap, Disdukcapil Kabupaten Banyumas memberikan pemahaman serta manfaat terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan cara sosialisasi, melalui media sosial, dan jemput bola sekaligus melakukan aktivasi IKD kepada masyarakat.

##### 2. Kelompok Sasaran/*Target Groups*

Dalam hal tersebut, implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Banyumas sudah sesuai sasaran. Namun belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh Kemendagri yaitu 30%, sedangkan Kabupaten Banyumas baru mencapai target 5,29%. Kemudian respon dari kelompok sasaran dengan adanya IKD sudah baik dan bermanfaat bagi kelompok

sasaran, namun isi kebijakan IKD terhadap keinginan masyarakat itu sendiri mengalami sebuah kendala yang mana masih terdapat kerumitan dalam mengakses pelayanan di aplikasi sehingga masih terdapat pengguna yang memilih pelayanan konvensional meskipun sudah mempunyai IKD.

### 3. Organisasi Pelaksana/*implementing Organization*

Pada aspek ini, implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Banyumas sudah baik dimana sudah terdapat SOP dan ketersediaan SDM sudah cukup memadai sehingga mendukung kinerja pegawai dalam mengimplementasikan IKD. Kemudian adanya koordinasi atau kerja sama dengan pihak lain yaitu dengan pihak kecamatan, desa, dan Mal Pelayanan Publik diberikan hak akses untuk menjadi operator sehingga mempercepat aktivasi IKD kepada kelompok sasaran.

### 4. Faktor Lingkungan/*Environmental Factors*

Pada aspek ini, terdapat dua faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan IKD di Kabupaten Banyumas. Dimana kondisi sosial memberikan dampak yang kurang baik dikarenakan masih kurangnya pemahaman kelompok sasaran terhadap fungsi *gadget* dalam memaksimalkan taraf hidup mereka terhadap pelayanan publik. Disisi lain pada aspek lingkungan ekonomi di beberapa wilayah masih terdapat jaringan telekomunikasi yang belum optimal. Selain itu masih banyak kelompok sasaran yang belum memiliki *handphone* dengan spesifikasi yang memadai. Hal tersebut yang dapat menjadi hambatan dan tantangan bagi Disdukcapil dalam mengimplementasikan IKD.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan, implikasi yang dapat dilakukan adalah:

1. Dalam aspek kebijakan yang diidealkan, proses penerapan kebijakan memerlukan waktu yang lama untuk menjadi kebijakan yang ideal sehingga bukan hanya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja yang berperan aktif akan tetapi seluruh lapisan masyarakat kabupaten banyumas yang sudah melaksanakan perekaman KTP Elektronik untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital sehingga dapat mempercepat dalam mengimplementasikan IKD sesuai dengan tujuan utamanya.
2. Dilihat dari aspek kelompok sasaran, pemerintah disdukcapil maupun pihak yang terlibat yang sudah diberikan tanggung jawab menjadi operator IKD agar lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat diperjelas dan diperluas kembali agar penguasaan serta pemahaman masyarakat Kabupaten Banyumas semakin meningkat sehingga meminimalisir perilaku masyarakat yang hanya melakukan aktivasi untuk formalitas kebutuhan saja dan tidak memanfaatkan dengan baik apa kegunaan dari aplikasi IKD ini, karena jika masyarakat sudah memahami kegunaan serta manfaatnya maka akan menunjang akses pelayanan publik lainnya yang berbasis *online* dan dapat mempercepat dalam mencapai target aktivasi IKD yang sudah ditetapkan.
3. Dilihat dari aspek organisasi pelaksana, pada manajemen sumber daya manusia untuk selalu terus ditingkatkan dan selalu diberikan pelatihan secara berkala baik dari pihak disdukcapil maupun pihak-pihak Kecamatan, Desa, dan Mal Pelayanan Publik diberikan hak akses untuk menjadi operator IKD. Karena sebaik apapun program yang dilakukan namun apabila sumber daya manusia belum mumpuni maka pelayanan tersebut tidak berjalan secara efektif.

4. Pada aspek faktor lingkungan, perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat khususnya pihak Disdukcapil, perlu mengadakan program workshop dan edukasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman kelompok sasaran mengenai manfaat dan fungsi gadget dalam pelayanan publik. Serta perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan jaringan di wilayah yang masih kurang optimal.

